

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 DALAM PERLINDUNGAN  
WHISTLEBLOWER OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN**

*Oleh : DEWI SARI SIHOTANG*

**Alamat: Jl. DURIAN Nomor 1 B Kec. Labuh Baru Timur Pekanbaru**

**Email :dewisari\_992@yahoo.com– Telepon: 082288376470**

**ABSTRACT**

*Amid the lack of legal protection in Indonesia, a whistleblower may be threatened because of reports or testimony of the alleged violations and crimes. The parties who feel aggrieved will most likely provide resistance to prevent whistleblower report or testimony. Not even rule out those who feel aggrieved can threaten and carry out reprisals. Until now there has been no legislation that specifically regulates the whistleblower in Indonesia. Based on this fact, then there are two formulation of the problem in writing this essay, namely: First, What are the weaknesses of Act No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims of the protection afforded Institute Witness and Victim Protection Against Whistleblower so amended by Act No. 31 of 2014? Second, How Application of Law No. 31 of 2014 on the Amendment of Act No. 13 of 2006 in the Whistleblower Protection By Witness and Victim Protection Agency?*

*This research is a normative research, because this research author directly discusses the principles of law and its comparison. Source data used are secondary data sources comprising: primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study was conducted in accordance with methods of assessment literature or documentary studies.*

*From the analysis of the problems that can be concluded first, Weaknesses Act No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims of the protection afforded by the Witness and Victim Protection Agency Against Whistleblower whistleblower is a limitation defisini understanding includes the notion of the reporting and the reporting offenders. Second, the adoption of Act No. 31 of 2014 on the Amendment of Act No. 13 of 2006 on the Protection of Whistleblower By Institute for the Protection of Witnesses and Victims are applying on the definition of the reporting (whistleblower) in the explanation of the Law Institute of witness protection, strengthening of authority Lembaga Witness and Victim Protection; the expansion of the subject of protection; expansion of services to victims and witness protection, increased cooperation and coordination between the protection of witnesses and victims, rewards and special treatment given to the perpetrator Witness, witness Reporting (Whistleblower). From the above analysis the authors suggest, first, the whistleblower should receive adequate protection from the competent institutions. Second, it requires the existence of a law that specifically regulates the Whistleblower.*

**Keywords: Application - Protection - Witness and Victim - Whistleblower**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi hukum,<sup>1</sup> hukum tersebut yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Proses pembuktian maupun pemidanaan suatu tindak pidana yang terjadi harus berdasarkan undang-undang yang berlaku.<sup>2</sup>

Dimasa yang semakin maju ini, keadaan masyarakat Indonesia berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan zaman, hal tersebut berbanding lurus dengan pola pikir dan tingkah laku masyarakat itu sendiri sehingga dengan perkembangan yang begitu pesat dari masyarakat maka masyarakat memerlukan peraturan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol perkembangan masyarakat itu ke arah yang positif, maka dalam hal ini hukumlah yang sangat berperan penting. Seperti yang dikatakan oleh Syaiful Ahmad Dinar dalam bukunya bahwa dalam tatanan kehidupan bernegara, hukum mengatur dan diperlukan hampir pada semua perilaku aspek kehidupan bermasyarakat, karena hukum berasal dari kehendak perilaku masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia, fenomena *whistleblower* mempunyai peranan penting untuk “mengubah” kondisi masyarakat dan pemerintahan menjadi lebih baik. Apalagi, nilai-nilai moral semakin terkikis akibat persaingan yang semakin ketat. Istilah *whistleblower* menjadi makin populer di Indonesia, terutama sejak Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Susno Duadji yang mengungkap korupsi di instansi tempat mereka bekerja. Istilah *whistleblower* memiliki makna yang bermacam-macam. Kadang ia diartikan sebagai ‘saksipelapor’, ‘pemukul kentongan’, atau ‘pengungkap fakta’. Sampai sekarang belum ada padanan kata yang pas dalam kosakata Bahasa Indonesia bagi istilah yang secara harfiah disebut ‘peniup peluit’ itu.<sup>4</sup>

Sementara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, *whistleblower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian dalam praktiknya kadang *whistleblower* juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut. *Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau

<sup>1</sup> Soehin, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta: 1993, hlm.3

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 69.

<sup>3</sup> Syaiful Ahmad Dinar, *KPK & KORUPSI (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta: 2012, hlm. 1.

<sup>4</sup> Abdul HS dan Ferry Santoso, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta: 2011, hlm.9

melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap *ilegal* di tempatnya bekerja atau orang lain berada kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selaludidasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya.<sup>5</sup>

Dalam kasus ini para pelaku memang dipidana, tetapi Vincentius pun tak luput dari pidana. Mahkamah Agung dalam putusannya menjatuhkan pidana 11 tahun kepada Vincentius ditambah pidana denda.<sup>6</sup> Selain Vincentius, kasus *whistleblower* yang paling menarik dalam kurun waktu 2009/2010 adalah kasus Susno Duadji, seorang perwira tinggi POLRI dengan pangkat Komisaris Jendral dengan jabatan Kabareskrim (Reserse Kriminal) yang mengungkapkan adanya hal yang tidak wajar di institusinya sendiri. Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa Susno Duadji bukannya dianggap sebagai pahlawan tetapi justru diperkarakan dengan tuduhan korupsi.<sup>7</sup> Tampaknya penegakan hukum yang berpihak pada kekuasaan secara langsung berpengaruh pada perlakuan yang tak adil bagi para *whistleblower*.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban tidak ada tertulis dalam undang-undang tersebut tentang Pelapor atau yang dikatakan dengan *whistleblower* sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam pasal 1 ayat 4 mengatakan bahwa Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Perbandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mengacu pada subjek hukum yang dilindungi selaras dengan perkembangan hukum dimasyarakat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Menjadi tugas besar untuk memikirkan bagaimana memberikan perlindungan bagi *whistleblower* dari setiap kemungkinan ancaman terhadap dirinya akibat testimoni atau pengungkapan yang telah dia lakukan. Hal ini guna menjamin keselamatan diri maupun jaminan

<sup>5</sup>Abdul HS dan Ferry Santoso, *Op.cit.* hlm10

<sup>6</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung;2011, hlm.159

<sup>7</sup>*Ibid*

kesejahteraan para *whistleblower* di masa depan.<sup>8</sup>

Dari uraian diatas menimbulkan pertanyaan mengenai hal-hal seperti: siapa sesungguhnya yang dapat dikategorikan sebagai seorang *whistleblower*, Laporan apa saja yang dapat disampaikan, Kepada siapa dia dapat melaporkan, Bagaimana mekanisme pelaporannya, Dan bagaimana perbandingan dari undang-undang yang baru dengan undang-undang yang lama tentang perlindungan saksi dan korban yang ada sangkut pautnya dengan perlindungan terhadap *whistleblower*, begitu juga dengan permasalahan lainnya.

Dengan adanya hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulis menetapkan judul: "***Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Dalam Perlindungan Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban***".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa sajakah kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban terhadap perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Whistleblower sehingga diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?

2. Bagaimanakah Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam Perlindungan Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Whistleblower sehingga diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Dalam Perlindungan Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

---

<sup>8</sup>Evi Deliana HZ, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Agustus 2012, Alaf Riau, Unri.

b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang pemahaman terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Dalam Perlindungan Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

## D.KerangkaTeori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengalir hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapat haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula bersendikan pada keadilan yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>9</sup>

2. Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.<sup>10</sup> Begitu pula pelaksanaan terhadap hukum ini harus sejalan dengan konsep negara yang tidak lain merupakan aspirasi bersama rakyat, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep

universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara hukum. Perlunya perlindungan hukum ini karena adakalanya pemerintah dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap warga negara, terutama dalam hal kebebasan menyampaikan informasi dan pendapat. Karena bagaimanapun juga setiap warga negara memiliki hak-hak sebagai manusia.

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam hal proses persidangan hal ini dikenal dengan sebutan pledoi (pembelaan). Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.<sup>11</sup>
- b. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dalam hal ini khusus hubungan antara penguasa dengan warga negara. Dalam perlindungan hukum ini pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum rakyat dengan memperhatikan

<sup>9</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta: 1989, hlm 41

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta: 1991, hlm 134

<sup>11</sup> *Ibid*

kebebasan dan hak asasi masing-masing.

Perlindungan hukum dilakukan melalui upaya preventif baik oleh masyarakat maupun pemerintah seperti pemberian rasa aman dan penegakan hukum bagi rakyat. Upaya-upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia, hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum yang mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu:<sup>12</sup>

a). Kewajiban bagi pertanggung jawab untuk menghormati hak

b). Reporasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi  
Perlindungan hukum mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkrit (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional seperti rasa puas, sementara untuk perlindungan yang konkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata seperti pemberian yang berupa materi maupun non materi.<sup>13</sup>

## 2. Teori Penegakan hukum

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.<sup>14</sup> Pelaksanaan hukum

<sup>12</sup> Sudaryono, "Kekerasan pada Anak Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan Korban Kekerasan". Jurnal hukum Universitas Surakarta Vol.10, No.1 Maret 2007, hal 93

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Antonius Sujata, *Percakapan tentang Undang-Undang Subversi dan Hak Asasi Manusia*, Leppenas, Jakarta: 1981, hlm.10

dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar haruslah ditegakan.<sup>15</sup> Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu :kepastian hukum (*rechtssicherhit*), kemanfaatan (*zweckmassigkelt*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>16</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

dan lembaga pemasyarakatan.<sup>17</sup> Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum

<sup>15</sup> Edi Suharto, *kemiskinan dan perlindungan dan sosial di Indonesia, menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan*, Alfabeta, Bandung:2009, hlm.35

<sup>16</sup> Soedikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 1999, hlm. 145.

<sup>17</sup> Ishaq, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 244.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 5.

normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder terdiri dari;

### a) Bahan Hukum Primer

1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, pendapat para pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.<sup>19</sup>

### c) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan sebagainya.<sup>20</sup>

## 3. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diklasifikasikan secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif yaitu suatu metode hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu

suatu cara menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam Perlindungan *Whistleblower* Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan tentunya akan berbicara mengenai pembuktian yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum. Permasalahan seputar kekurangan atau minimnya saksi selalu menjadi permasalahan yang klasik apabila berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan organisasi kejahatan yang terorganisir. Peranan orang dalam organisasi tersebut dinilai mempunyai potensi yang cukup signifikan untuk membuka lebih jauh tabir kejahatan yang terjadi. Seorang *whistleblower* dalam upaya mengungkap suatu pelanggaran atau kejahatan, baik di perusahaan atau suatu lembaga pemerintahan, memang dapat dilatarbelakangi berbagai motivasi, seperti pembalasan dendam, ingin “menjatuhkan” institusi tempatnya bekerja, mencari “selamat”, atau niat untuk menciptakan lingkungan organisasi tempatnya bekerja yang lebih baik. Yang jelas seorang *whistleblower* memiliki motivasi pilihan etis yang kuat untuk berani mengungkap skandal kejahatan terhadap publik. *Whistleblower* memiliki suara hati

<sup>19</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm. 103

<sup>20</sup> *Ibid.*

yang memberi petunjuk kuat mengenai pentingnya sebuah skandal diungkap.

Dibawah ini merupakan beberapa kasus yang berkaitan dengan peran, fungsi serta permasalahan mengenai *whistleblower* di Indonesia, adapun kasusnya antara lain:

#### 1) Vincentius Amin Sutanto

Vincentius Amin Sutanto atau dikenal Vincent saja adalah mantan *financial controller* di Asian Agri Group. Pada awalnya, ia melakukan pembobolan uang Asian Agri dengan membuat dua aplikasi transfer fiktif dari PT. Asian Agri Oils and Fats Ltd ke Bank fortis, Singapura, agar mentransfer US\$ 3,1 juta (28 Miliar) ke Bank Panin Jakarta. Vincent memalsukan tanda tangan dua petinggi Asian Agri di Singapura dan membuat perusahaan fiktif, PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama. Proses transfer ini diketahui, setelah Vincent mencairkan uang sebesar Rp. 200 juta. Kemudian ia membeberkan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri dan melarikan diri ke Singapura, namun ia memutuskan kembali ke Indonesia. Vincent kemudian melancarkan kesaksian mengenai penggelapan pajak di bekas perusahaannya itu. Dia pun menjadi saksi kunci yang membongkar dugaan penggelapan pajak terbesar di Indonesia senilai Rp1,3 triliun oleh Asian Agri Group. Meskipun ia membongkar kasus tersebut, ia tetap diadili atas tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan

surat. Ia pun dijatuhi vonis 11 tahun penjara.<sup>21</sup>

#### 2) Agus Condro Prayitno

Pada 4 Juli 2008 Agus Condro diperiksa oleh Penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap BI kepada Hamka Yandu. Di dalam pemeriksaan tersebut, Agus Condro menyatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang dari Hamka Yandu, tetapi ia mengakui bahwa ia pernah menerima uang Rp500 juta dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar *travel cheque* (@ Rp. 50 juta) dari Dudhie Makmun Murod. Uang itu diberikan sehari setelah pemilihan Deputy Gubernur BI di Komisi IX DPR RI yang dimenangi oleh Miranda Gultom. Atas keterangan yang disampaikan olehnya, penyidik kemudian meminta keterangan lebih detail terkait peristiwa pada saat terjadinya pemberian uang oleh Dudhie Makmun Murod dalam berkas tersendiri (tidak terkait dengan kasus Hamka Yandu). Pada saat itu, Penyidik menyatakan bahwa dengan menyampaikan keterangan tersebut, Agus Condro sebenarnya telah memberikan laporan tentang terjadinya dugaan suap terkait pemilihan Deputy Senior Gubernur BI.

Berdasarkan laporan Agus Condro, akhirnya KPK menetapkan 4 (empat) tersangka, yakni Dudhie Makmun Murod, Uju Juhaeri, Endin Sofi hara, dan Hamka Yandu. Mereka pun telah dijatuhi sanksi pidana. Pada akhir bulan September 2010, Agus Condro ikut ditetapkan sebagai tersangka beserta 25 penerima *travel cheque* lainnya. Pada Juni 2011 Agus

<sup>21</sup>Abdul HS dan Ferry Santoso, *Op.cit*, hlm.107



Condro divonis 1 tahun 3 penjara. Vonis yang dikecam banyak pihak mengingat perannya sebagai *whistleblower* skandal pemilihan Deputy Gubernur BI.<sup>22</sup>

3) Endin Wahyudin

Endin Wahyudin adalah seorang yang melaporkan kasus penyuapan yang melibatkan tiga hakim agung. Namun, ia malah berbalik menjadi terdakwa. Pada tahun 2001, Endin dipercaya untuk menyelesaikan perkara sengketa tanah oleh empat orang ahli waris yang sudah sampai di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Di sela upaya hukum yang ditempuh, Endin mencoba untuk menyelesaikannya lewat 'pintu belakang' dengan memberi upeti sebesar Rp. 196 juta. Uang itu dia berikan kepada tiga orang Hakim Agung, yakni Yahya Harahap, Suprapti Sutarto, dan Marnis Kahar. Hakim pun memenangkan pihak Endin, tapi eksekusi itu tidak bisa dilaksanakan karena tergugat mengajukan gugatan balik, sekaligus meminta Peninjauan Kembali kepada MA. Endin kaget mendengar keputusan hakim tersebut. Merasa dirugikan, ia pun melapor ke Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) yang ketika itu diketuai Andi Andojo. Atas laporannya, ia mendapat jaminan dilindungi sebagai saksi pelapor, jika perkara korupsi itu tidak disidangkan.

Ketiga hakim agung tersebut ditetapkan sebagai tersangka pelaku KKN di lingkungan MA. Namun, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara, status hukum ini dicabut karena dinilai tidak sah. Hal ini disebabkan TGTPK tidak berhak menetapkan

seseorang sebagai tersangka dan itu hanya wewenang lembaga peradilan. Tak lama kemudian, TGTPK pun dibubarkan tanpa alasan yang jelas. Dia buru-buru berusaha mencabut laporannya, tapi terlambat, karena ia digugat balik oleh Marnis dan Supraptini dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Dia pun menjadi terdakwa dan kemudian dia diputus tiga bulan penjara dan dalam masa percobaan enam bulan.<sup>23</sup>

**B. Kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Yang Diberikan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Whistleblower**

Mengingat bahwa pentingnya peran dari seorang *wistleblower*, maka seharusnya undang-undang memberikan pengaturan yang jelas terhadap keberadaan *wistleblower* yang dimana belum dapat kita lihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana undang-undang ini sendiri masih memiliki beberapa kelemahan.

Secara substantif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK mengandung kekurangan yaitu tidak memberikan perlindungan yang cukup kepada pelapor, perlindungan hanya diberikan kepada saksi dan korban, (Pasal 2) Padahal seharusnya pelapor lebih dilindungi karena memiliki ancaman kekerasan yang

<sup>22</sup> Abdul HS dan Ferry Santoso, *Op.cit*, hlm.108

<sup>23</sup> Abdul HS dan Ferry Santoso, *Op.cit*, hlm.109

lebih besar, dari laporan awal suatu perkara dapat mulai diungkap.<sup>24</sup>

Beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:

- a. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. Koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi.<sup>25</sup>

Dilema etis yang dominan melingkupi pertimbangan seseorang untuk mengungkap skandal kejahatan terorganisir seyogyanya dapat diminimalkan melalui sistem pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* yang kuat. Berlakunya sistem pelaporan dan perlindungan dapat mendorong keberanian seseorang untuk turut menjadi pengungkap fakta. Dalam sistem pelaporan dan perlindungan, seorang *whistleblower* tidak bisa sembarangan menceritakan kesaksian kepada orang lain, institusi lain, atau media massa, ketika dia sudah melaporkan dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan kepada lembaga yang

menangani laporan *whistleblower*.<sup>26</sup>

Tujuannya adalah agar lembaga perlindungan saksi atau *whistleblower* tersebut benar-benar dapat melindunginya, dan laporan yang diungkap dapat diteliti dan ditindaklanjuti oleh lembaga perlindungan saksi dengan baik. Di sisi lain, dengan masuk ke dalam sistem perlindungan saksi, *whistleblower* pun memiliki hak-hak. Urgensi *whistleblower* untuk menuntut keberhasilan dalam suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap dan ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum.<sup>27</sup>

Kasus yang tidak terungkap dan terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.<sup>28</sup> Hampir tidak mungkin membongkar kejahatan terorganisir seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya seperti mafia pajak, mafia pertanahan, mafia kehutanan, mafia pertambangan tanpa bantuan orang dalam atau pelapor yang sekaligus sebagai pelaku (*participant whistleblower*). Dikarenakan pentingnya peran pelapor atau saksi yang juga sebagai pelaku maka bentuk-bentuk perlindungan secara

<sup>24</sup>Siswanto Sunarso, *Op.cit.* hlm. 218.

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>Abdul HS dan Ferry Santoso, *Op.cit.* hlm.11

<sup>27</sup>Siswanto Sunarso, *Op.cit.* hlm. 221

<sup>28</sup>*Ibid*

hukum perlu dikembangkan dalam sebuah sistem hukum.<sup>29</sup>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan saksi dan korban. Oleh karena itu, kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.<sup>30</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Whistleblower adalah Keterbatasan definisi pengertian *whistleblower* mencakup pengertian pelapor dan pelapor pelaku. Definisi konteks perlindungan saksi dan korban seharusnya melihat konteks hukum

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 222

<sup>30</sup> Penjelasan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006

nasional yang berlaku di Indonesia dan keselarasannya dengan aturan, standar, maupun norma internasional yang berlaku dalam hal perlindungan saksi dan korban. Aspek pengaturan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam undang-undang 13 Tahun 2006 yang berlaku saat ini belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Keterbatasan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia serta keuangan berimplikasi pada bobot kualitas pemberian layanan perlindungan

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam Perlindungan Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban adalah menerapkan tentang pengertian pelapor (Whistleblower) dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban, penguatan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; perluasan subjek perlindungan; perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban dan saksi, peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga perlindungan saksi dan korban, pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku, saksi Pelapor (Whistleblower)

### B. Saran

1. Para *whistleblower* harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari lembaga yang berwenang. Perlindungan ini

sebagai timbal balik kewajibannya sebagai warga negara yang mau mengungkap tindakan atau perbuatan yang mengancam keselamatan publik. Perlindungan juga perlu diberikan kepada para pengungkap fakta dari kemungkinan pembalasan dari orang, organisasi, lembaga ataupun perusahaan-perusahaan yang telah dilaporkannya. Sehingga,

diperlukan adanya mekanisme yang menjamin perlindungan terhadap *whistleblower* dan keluarganya. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, resiko dari suatu pengungkapan bagi *whistleblower* mungkin akan sangat besar dibandingkan dengan proses pengungkapan itu sendiri.

2. Mengingat Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang melindungi Whistleblower dan terdapat beberapa peraturan yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap whistleblower hanya saja peraturan-peraturan tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai apa dan bagaimana pengungkapan itu dapat dilakukan, serta bagaimana cara memikirkan memberikan perlindungan bagi *whistleblower* dari setiap kemungkinan ancaman terhadap dirinya akibat testimoni atau pengungkapan yang telah dia lakukan. Hal ini guna menjamin keselamatan diri maupun jaminan kesejahteraan para *whistleblower* di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abdul HS dan Ferry Santoso, 2011, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta.

Ali, Yunasril, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, SinarGrafika, Jakarta.

Aminudin Ran dan Tita Sobari, 1991, *Sosiologi*, PT Glora Aksara Pratama, Jakarta.

Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Barimbing, R.E, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dinar , Syaiful Ahmad, 2012, *KPK & KORUPSI (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta.

Djamali, R. Abdoel , 1999, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dewi Erna dan Firganeti, 2014, *Sistem Peradilan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- HR ,Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Iksan, Muchamad, 2012, *Hukum perlindungan saksi dalam sistem peradilan Pidana Indonesia*, Muhamadiyah University, Surakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaligis, Oc, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, Alumni, Bandung.
- Kansil, C.S.T , 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno ,1991, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik , 2015 *perlindungan Hukum whistleblower*, P.T Alumni,Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009 *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing,Yogyakarta.
- Sahetapy,J.E, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*,Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto,Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soehino,1993, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2009, *kemiskinan dan perlindungan dan sosial di Indonesia, menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan*, Alfabeta, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sujata, Antonius , 1981, *Percakapan tentang Undang-Undang Subversi dan Hak Asasi Manusia*, Leppenias, Jakarta.
- Tanya, Bernard L, 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Ustman, Sabian, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

, 2011, *Victimologi—Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## 2. Jurnal/ Skripsi/Kamus

Diana, Ledy, 2011, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 1 Alaf Riau, Unri

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

HZ, Evi Deliana, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, Balai Pustaka, Jakarta.

Mukhlis. R, 2011, Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Riau, Vol 2, No. 1, Alaf Riau, Unri

Tamba, A Mawar, 2011, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Sudaryono, 2007 "Kekerasan pada Anak Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan Korban Kekerasan". *Jurnal hukum Universitas Surakarta* vol.10, No.1

## 3. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 27
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 293, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5602

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  
1999 Nomor 27

Undang-Undang Nomor 31  
Tahun 2014 tentang Perubahan  
atas Undang-Undang Nomor  
13 Tahun 2006 tentang  
Perlindungan Saksi dan  
Korban, Lembaran Negara R.I.  
Tahun 2014 Nomor 293, dan  
Tambah Lembaran Negara  
R.I. Nomor 5602

#### **4. Website**

<http://Jawa Pos.com/> Kejaksaan  
kantongi 8 Tersangka